



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I GEDE ARYA BUDI WARDANA, lahir di Dusun Sanda tanggal 7 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ayuapriani2202@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dan

NI KOMANG AYU APERIANI DEWI, lahir di Sanda tanggal 15 April 2002, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ayuapriani2202@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2022, Terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli tertanggal 03 februari 2022 , dengan Nomor Register:
5106-KW-03022022-007;

- Bahwa perkawinan tersebut diatas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I Gede Arya Budi Wardana berkududukan sebagai Purusa;
- Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinana tersebut diatas seorang anak Perempuan bernama Ni Putu Santika Agustini, lahir di Bangli tanggal 21 Agustus 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-03022022-0012 terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-03022022-0012 tidak tercantumkan nama pemohon I Gede Arya Budi Wardana selaku ayah kandung / biologis dari Ni Putu Santika Agustini yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka pengesahan anak dari Pemohon I Gede Arya Budi Wardana selaku orang tua kandung/biologis anak tersebut;
- Bahwa untuk pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon I Gede Arya Budi Wardana, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Ni Putu Santika Agustini, lahir tanggal 21 Agustus 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-03022022-0012 tertanggal 03 Februari 2022 adalah anak sah/ anak kandung dari perkawinan antara I Gede Arya Budi Wardana dengan Ni Komang Ayu Aperiari Dewi dan segala status hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040705940003 atas nama I Gede Arya Budi Wardana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2022, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045504020002 atas nama Ni Komang Ayu Aperiari Dewi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Februari 2022, disebut P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03022022-0007 atas nama I Gede Arya Budi Wardana dan Ni Komang Ayu Aperiari Dewi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2022, disebut P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03022022-0012 atas nama Ni Putu Santika Agustini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2022, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106040302220008 atas nama Kepala Keluarga I Gede Arya Budi Wardana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Agustus 2023, disebut P-5; dan
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gede Arya Budi Wardana dan Ni Komang Ayu Aperiari Dewi tanggal 9 Februari 2024, disebut P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Nengah Serinten

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2022 berlokasi di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Santika Agustini dan I Made Bagus Ananda Prawira;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengesahkan anak mereka yang pertama, yaitu Ni Putu Santika Agustini, dikarenakan pada akta kelahiran yang bersangkutan hanya tertulis nama Pemohon II sebagai orang tuanya;
- Bahwa Ni Putu Santika Agustini lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ni Putu Santika Agustini lahir pada tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan setelah Ni Putu Santika Agustini lahir dikarenakan pada saat anak tersebut lahir, Pemohon II masih berumur 16 (enam) belas tahun sehingga Para Pemohon harus menunggu terlebih dahulu hingga cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama dan mengurus anak Para Pemohon bersama-sama sejak anak tersebut lahir dikarenakan Para Pemohon sudah melakukan upacara adat;
- Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Ni Putu Santika Agustini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II telah mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Ni Putu Santika Agustini;
- Bahwa telah dilakukan pertemuan keluarga di antara keluarga besar Para Pemohon pada tahun 2018, tepatnya sebulan sebelum dilakukan upacara adat. Pada pertemuan tersebut, Para Pemohon mengakui bahwa mereka adalah orang tua kandung dari Ni Putu Santika Agustini. Dalam kesempatan ini, juga disepakati bahwa Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengesahan anak yang akan dilakukan oleh Para Pemohon, baik dari pihak keluarga ataupun masyarakat adat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tes medis untuk memeriksa asal-asul orang tua kandung dari Ni Putu Santika Agustini;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah melakukan perkawinan sebelum melakukan perkawinan di antara satu sama lain;
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan pengesahan anak pada saat ini dikarenakan Para Pemohon berencana untuk mengurus keperluan pendidikan anak yang bersangkutan;

2. Ni Putu Santi Dewi Diani

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2022 berlokasi di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Santika Agustini dan I Made Bagus Ananda Prawira;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengesahkan anak mereka yang pertama, yaitu Ni Putu

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santika Agustini, dikarenakan pada akta kelahiran yang bersangkutan hanya tertulis nama Pemohon II sebagai orang tuanya;

- Bahwa Ni Putu Santika Agustini lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ni Putu Santika Agustini lahir pada tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan setelah Ni Putu Santika Agustini lahir dikarenakan pada saat anak tersebut lahir, Pemohon II masih berumur 16 (enam) belas tahun sehingga Para Pemohon harus menunggu terlebih dahulu hingga cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama dan mengurus anak Para Pemohon bersama-sama sejak anak tersebut lahir dikarenakan Para Pemohon sudah melakukan upacara adat;
- Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Ni Putu Santika Agustini;
- Bahwa Pemohon II telah mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Ni Putu Santika Agustini;
- Bahwa telah dilakukan pertemuan keluarga di antara keluarga besar Para Pemohon pada tahun 2018, tepatnya sebulan sebelum dilakukan upacara adat. Pada pertemuan tersebut, Para Pemohon mengakui bahwa mereka adalah orang tua kandung dari Ni Putu Santika Agustini. Dalam kesempatan ini, juga disepakati bahwa Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengesahan anak yang akan dilakukan oleh Para Pemohon, baik dari pihak keluarga ataupun masyarakat adat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tes medis untuk memeriksa asal-asul orang tua kandung dari Ni Putu Santika Agustini;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah melakukan perkawinan sebelum melakukan perkawinan di antara satu sama lain;
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan pengesahan anak pada saat ini dikarenakan Para Pemohon berencana untuk mengurus keperluan pendidikan anak yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak terhadap anak bernama Ni Putu Santika Agustini agar dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03022022-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2022 (*vide* bukti P-3);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti kartu keluarga atas nama Para Pemohon (*vide* bukti P-5) serta keterangan Ni Nengah Serinten dan Ni Putu Santi Dewi Diani, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ni Putu Santika Agustini dan I Made Bagus Ananda Prawira. Meskipun demikian, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03022022-0012 (*vide* bukti P-4), nama Pemohon I tidak tercantum pada kutipan akta kelahiran Ni Putu Santika Agustini dimana kutipan tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti kutipan akta perkawinan atas nama Para Pemohon dan kutipan akta kelahiran atas nama Ni Putu Santika Agustini (*vide* bukti P-3 dan P-4), telah terbukti bahwa Ni Putu Santika Agustini lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2018 atau sekitar 4 (empat) tahun sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2024 (*vide* bukti P-6) serta keterangan Ni Nengah Serinten dan Ni Putu Santi Dewi Diani, telah terbukti bahwa Ni Putu Santika Agustini adalah benar anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya penyangkalan dari Pemohon II selaku ibu kandung bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Ni Putu Santika Agustini telah terbukti lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara serta tidak ada keraguan terkait asal-usul identitas orang tua dari anak yang bersangkutan, yaitu Para Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Sehubungan dengan itu, Pasal 50 Ayat (3) ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa pengesahan anak. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan dan menciptakan kepastian hukum, terutama terhadap status hukum dari anak yang menjadi objek dari pengesahan ini. Oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Ni Putu Santika Agustini yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5106-LT-03022022-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2022 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, guna kepentingan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bli